



P U T U S A N
Nomor 90/PID.SUS/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : M. AGUS LANA ALS AGUS BIN H. SUKRI;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/17 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kelayan A II G. Karya Manunggal RT. 26
RW. 02 No. 61 Kelurahan Murung Raya
Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 April 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak 8 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum yang bernama AGATHA CHU, SH. Advokat yang beralamat di Jalan Pramuka Pembina Komp. Griya Rahayu Permai Blok F No. 18 RT. 25 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 90/PID.SUS/2016/PT BJM., tanggal 4 Oktober 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
 - II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 581/Pid.Sus/2016/PN Bjm., tanggal 25 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa M. AGUS LANA als AGUS bin H. SUKRI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair maupun kesatu subsidair.
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair maupun kesatu subsidair tersebut.
 3. Menyatakan terdakwa M. AGUS LANA als AGUS bin H. SUKRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri “.
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 7. Memerintahkan barang bukti berupa.
 - a. 26 (dua puluh enam) paket sabu sabu dengan berat bersih 78,01 gram.
 - b. 62 (enam puluh dua) ekstasi warna merah logo nike dengan berat bersih 18,2 gram.
 - c. 1(satu) bungkus plastic warna hitam pembungkus sabu sabu.
 - d. 1 (satu) buah kotak extra joss.
 - e. 1 (satu) buah kotak pagoda.
 - f. 1 (satu) HP merk Nokia C3
- Dirampas untuk dimusnakan.

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lemari warna hijau.

Dikembalikan ke Lapas kelas IIA Banjarmasin.

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

- III. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 27/Akta.Pid/2016/PN Bjm, tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 581/Pid.Sus/2016/PN Bjm tanggal 29 Agustus 2016, dan tentang permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2016 sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 27/Akta.Pid/2016/PN Bjm jo. Nomor 581/Pid.Sus/2016/PN Bjm yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- IV. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 19 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 19 September 2016, yang salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2016 sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 27/Akta.Pid/2016/PN Bjm jo. Nomor 581/Pid.Sus/2016/PN Bjm, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- V. Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 5 Oktober 2016, yang salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2016 sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 27/Akta.Pid/2016/PN Bjm jo. Nomor 581/Pid.Sus/2016/PN Bjm, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- VI. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) Nomor : W15.U1-4664/PID/IX/2016, tanggal 19 September 2016 kepada Penuntut Umum dan Nomor : W15.U1-4663/PID/IX/2016, tanggal 19 September 2016 kepada Terdakwa yang masing-masing dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 396/BJRMS/05/2016, tanggal 16 Mei 2016 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primair:

Bahwa Terdakwa **M.AGUS LANA ALS AGUS BIN H.SUKRI** pada hari Jumat, tanggal 06 Pebruari 2015, sekitar pukul 21:30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2015, bertempat di Kamar No. 9 Blok B Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Jalan Sutoyo S No. 01 Banjarmasin atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi M. Arif Hidayat, SH dan saksi Bahrul Ilmi mendapatkan informasi yang menyatakan di kamar sel 09 Blok B yang dihuni oleh terdakwa terdapat adanya sabu-sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi M.Arif Hidayat, SH dan saksi Bahrul Ilmi melakukan razia dengan mendatangi kamar sel yang dihuni terdakwa dengan terlebih dahulu meminta kepada semua nara pidana yang menghuni kamar terdakwa untuk keluar yang selanjutnya saksi M.Arif Hidayat, SH dan saksi Bahrul Ilmi dengan disaksikan oleh salah satu orang narapidana melakukan pengeledahan didalam sel termasuk didalam sebuah lemari kayu warna hijau milik terdakwa yang digunakan untuk menyimpan pakaian terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik warna hitam yang berisi 26 (dua puluh enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 78,01 gram, 62 (enam puluh dua) butir XTC warna merah logo nike dengan berat bersih 18,2 gram, 1 (Satu) buah kotak extra joss, 1 (satu) buah kotak pagoda, 1 (Satu) buah Hp Nokia C3;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab 1260/NNF/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan:

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 2151/2016/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Nomor: 2152/2016/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimentamfetamina) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 26 (dua puluh enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 78,01 gram, 62 (enam puluh dua) butir XTC warna merah logo nike dengan berat bersih 18,2 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa **M.AGUS LANA ALS AGUS BIN H.SUKRI** pada hari Jumat, tanggal 06 Pebruari 2015, sekitar pukul 21:30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2015, bertempat di Kamar No. 9 Blok B Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Jalan Sutoyo S No. 01 Banjarmasin atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa bersama dengan 22 (dua puluh dua) orang narapidana sedang berada di kamar sel 09 Blok B kemudian datang saksi M.Arif Hidayat, SH dan saksi Bahrul Iلمي mendatangi kamar sel yang dihuni oleh terdakwa kemudian saksi M.Arif Hidayat, SH dan saksi Bahrul Iلمي meminta kepada seluruh narapidana penghuni kamar sel 09 Blok B termasuk terdakwa untuk keluar kamar sel, kemudian saksi M.Arif Hidayat, SH dan saksi Bahrul Iلمي melakukan pengeledahan kamar sel termasuk sebuah lemari kayu warna hijau yang digunakan untuk menyimpan pakaian milik terdakwa, ketika saksi M.Arif Hidayat, Sh dan saksi Bahrul Iلمي melakukan pengeledahan didalam lemari kayu milik terdakwa yang kemudian

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan bungkus plastic warna hitam, setelah melihat adanya bungkus warna hitam kemudian saksi M.Arif Hidayat, SH dan saksi Bahrul Ilmi meminta kepada saksi Muhammad Heriadi untuk menyaksikan pembukaan bungkus plastic warna hitam yang berada dilemari kayu milik terdakwa tersebut, dari hasil bungkus plastic warna hitam ditemukan 26 (dua puluh enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 78,01 gram, 62 (enam puluh dua) butir XTC warna merah logo nike dengan berat bersih 18,2 gram, 1 (Satu) buah kotak extra joss, 1 (satu) buah kotak pagoda;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab 1260/NNF/2016 tanggal 24 Pebruari 2016 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan:

- Nomor: 2151/2016/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Nomor: 2152/2016/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimentamfetamina) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 26 (dua puluh enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 78,01 gram, 62 (enam puluh dua) butir XTC warna merah logo nike dengan berat bersih 18,2 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **M.AGUS LANA ALS AGUS BIN H.SUKRI** pada hari Jumat, tanggal 06 Pebruari 2015, sekitar pukul 21:30 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2015, bertempat di Kamar No. 9 Blok B Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Jalan Sutoyo S No. 01 Banjarmasin atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah menyalahgunakan**

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Pebruari 2015 sekitar jam 07:00 Wita terdakwa sedang berada di WC Kamar No. 9 Blok B kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan bong dan pipet kaca yang sudah ada di WC Kamar No. 9 Blok B, setelah mengetahui adanya bong dan pipet kaca yang ternyata masih tersisa sabu-sabu didalam pipet tersebut kemudian terdakwa membakarnya dan menghisapnya beberapa kali;
- Bahwa kemudian pada hari JUMat tanggal 06 Pebruari 2015 sekitar jam 21:30 Wita datang saksi M.Arif Hidayat, SH dan saksi Bahrul Ilmi ke Kamar No. 9 Blok B yang kemudian dilakukan penggeledahan kamar sel termasuk lemari kayu warna hijau milik terdakwa dan menemukan 26 (dua puluh enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 78,01 gram, 62 (enam puluh dua) butir XTC warna merah logo nike dengan berat bersih 18,2 gram, 1 (Satu) buah kotak extra joss, 1 (satu) buah kotak pagoda;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (Satu) botol plastic berisi urine terdakwa oleh Laboratorium Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan yang kemudian berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor: 04-1/LHU/LABKES/KP-Tx/III/2015 tanggal 04 Maret 2015 dengan hasil pemeriksaan setelah diadakan pemeriksaan dengan seksama didapatkan hasil dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti kode Agus: didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif amfetamina (daftar narkotika golongan I Nomor urut 53 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika); didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina (daftar narkotika golongan I Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa untuk menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-396/BJRMS/05/2016, tanggal 13 Juli 2016, yang dibacakan dalam persidangan peradilan tingkat pertama perkara

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **M.AGUS LANA ALS AGUS BIN H.SUKRI** bersalah melakukan tindak pidana " telah secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.AGUS LANA ALS AGUS BIN H.SUKRI** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.. 1. 500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) paket sabu-sabu dengan berat bersih 78,01 gram, 62 (enam puluh dua) butir XTC warna merah logo nike dengan berat bersih 18,2 gram, 1 (satu) buah bungkus plastic warna hitam untuk pembungkus sabu-sabu, 1 (Satu) buah kotak extra joss, 1 (satu) buah kotak pagoda, 1 (Satu) buah Hp Nokia C3. Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah lemari warna hijau dikembalikan/diserahkan ke LP Kelas IIA Banjarmasin melalui saksi Bahrul Ilimi.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tanggal 19 September 2016 menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 581/Pid.Sus/2016/PN Bjm tanggal 25 Agustus 2016, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hukuman/pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusan Nomor : 581/Pid.Sus/2016/PN.Bjm tanggal 25 Agustus 2016 sangat ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp1.500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara;

2. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan dikaitkan dengan barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, telah menjatuhkan pidana yang sangat ringan dibandingkan Tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara sehingga hukuman/pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakkan hukum khususnya dalam usaha pemerintah untuk melakukan pemberantasan narkotika; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memberikan putusan sebagaimana Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2016;.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menanggapi memori banding Terdakwa tersebut dengan kontra memori bandingnya tanggal 5 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah memutarbalik fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tujuan yang terselubung, agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mau menuruti keinginan surat tuntutan Penuntut Umum, menghukum Terdakwa sebagaimana Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2016;
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Berdasarkan uraian di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 581/Pid.Sus/2016/PN BjM., tanggal 25 Agustus 2016;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam memori banding tersebut, ternyata menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang dapat merubah atau mempengaruhi putusan karena telah diuraikan dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar mengenai pembuktian. Oleh karena itu terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 581/Pid.Sus/2016/PN Bjm., tanggal 25 Agustus 2016, serta memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 581/Pid.Sus/2016/PN Bjm., tanggal 25 Agustus 2016 harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, dan oleh karenanya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan (Pasal 222 KUHP);

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 90/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 581/Pid.Sus/2016/PN Bjm. tanggal 25 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 13 OKTOBER 2016, oleh kami : MOHAMAD KADARISMAN, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim, KETUT MANIKA, S.H., M. dan YUSUF, S.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SELASA, TANGGAL 18 OKTOBER 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta H. SYAIFUL AQLI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

MOHAMAD KADARISMAN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

KETUT MANIKA, S.H., M.H.

YUSUF, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. SYAIFUL AQLI, S.H.